

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah Tuhan bagi hambanya yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat menghindarkan manusia dari maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina serta pernikahan merupakan tempat penyalur nafsu dan hubungan biologis yang tepat dan wajar.

Pada hakekatnya, setiap insan membutuhkan pasangan dalam hidupnya, baik untuk membagi cinta, kasih dan sayang, menyempurnakan ibadah dalam agamanya serta memperoleh keturunan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan setiap orang, dikarenakan suatu ritual perkawinan terkadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial sebagai keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai serta juga akan timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban¹.

¹Ali, Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 97.

Pada dasarnya, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidah, akhlak maupun tujuannya disamping cinta dan ketulusan hati².

Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi suku, etnis, budaya dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari interaksi antar individu dan juga cara pandang hidup. Di Indonesia sendiri mempunyai agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dengan adanya beberapa keyakinan atau kepercayaan tersebut dapat membuka kemungkinan terjalinnya hubungan yang akan berlanjut ke jenjang perkawinan beda agama.

Budaya perkawinan serta aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya³.

Karena dianggap pentingnya perkawinan ini, pemerintah telah mengatur dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang dikhususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

²Ahmad Sukarja, *Perkawinan beda agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), 1.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam permasalahan klasik yang masih menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah persoalan perkawinan beda agama. Di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa “*Perkawinan ialah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan jelas terkait perkawinan beda agama akan tetapi hanya menjelaskan tentang perkawinan yang seagama saja. dan untuk melengkapi peraturan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat muslim di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu isinya adalah menjelaskan tentang melarang tegas terciptanya perkawinan beda agama yang dimuat dalam Pasal 40 huruf (c) yang berbunyi seorang laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan yang non muslim dan Pasal 44 yang berbunyi seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang non muslim.

Larangan itu tentu saja perlu ditinjau kembali oleh para ahli hukum karena beberapa hal yaitu, *pertama* sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi adanya instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada semestinya negara memberi kebebasan warganya untuk memilih pasangan dalam membentuk suatu keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaanya oleh negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta atas kehendak yang bebas. Dan pada kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan beda agama. *Kedua*, Indonesia bukanlah negara teokrasi dan juga bukan negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus dapat menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melihat agama dan kepercayaan yang dianut termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. *Ketiga*, perkawinan beda agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat tinggi dan memeluk bermacam-macam agama sehingga tidak memungkiri bahwa terbukanya peluang untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Permasalahan perkawinan bukan hanya sekedar permasalahan pribadi dari mereka yang ingin melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi merupakan salah satu permasalahan keagamaan atau keyakinan yang cukup sensitif dan sangat erat hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu permasalahan keagamaan, hampir seluruh agama di dunia ini memiliki peraturan masing-masing tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan diharuskan tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang diyakini dan dianut oleh mereka yang ingin melaksanakan perkawinan⁴.

⁴Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 303.

Perkawinan beda agama dilarang sangat keras dalam agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

”Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah/2: 221)”⁵.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama Islam sangat melarang keras terjadinya perkawinan beda agama. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Ayat dan Pasal di atas menjelaskan bahwasanya agama Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan agama dan keyakinan yang sama yaitu agama Islam dan melarang keras ummatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama walaupun pasangannya terlihat sangat menarik.

⁵Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Kemenag RI, 2005), 35.

Dalam agama Katolik, adanya perkawinan beda agama juga dilarang sangat keras yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) tahun 1917 kanon 1070 S1 yang menegaskan: “Adalah batal kontrak perkawinan antara orang yang belum dibaptis atau kaum biddah dan skisma dengan orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik”. Dalam KHK lama ini sangat jelas bahwa seharusnya orang dibaptis Katolik tidak bisa dan tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama atau penganut kultus tertentu (non-baptis atau bidaah), perkawinan dengan kaum skisma (agama-agama reformis yang memisahkan diri dari Katolik). Jika ada umat Katolik yang tetap melangsungkan perkawinan dengan mereka ini, maka perkawinan tersebut dianggap batal (*nullum*)⁶.

Seperti halnya agama Katolik, agama Kristen juga melarang adanya perkawinan beda agama sebagaimana tercantum dalam Alkitab (II Korintus 6: 14) yang berbunyi “Janganlah kamu memiliki pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat diantara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bisa bersatu dengan gelap?”⁷.

⁶Postinus Gulo, “Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan beda agama” diakses 22 Juli 2021, <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama/>. Pdf.

⁷Agus Setiabudi, “Akibat Hukum Perkawinan beda agama Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, diakses 22 Juli 2021, <https://docplayer.info/197295703-Akibat-hukum-perkawinan-beda-agama-menurut-Undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-1.html>. Pdf.

Perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu tidak mungkin disahkan karena bertentangan dengan ketentuan. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai perbuatan zina⁸.

Ada dua pendapat dari agama Buddha tentang perkawinan beda agama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dihindari jika sejadi sudah berjodoh. Hal ini berdasar pada ajaran karma yang menyatakan perkawinan dapat terjadi karena jodoh masa lampau tanpa memandang latar belakang agama. Ketua Bidang Ajaran Walubi Suhadi Sendjaja juga menerangkan bahwa agama Buddha juga tidak pernah memberikan aturan ketat terkait perilaku manusia. Ini karena agama Buddha mengajarkan untuk selalu memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjalankan dharma tanpa harus berpindah agama. Akan tetapi Tokoh agama Buddha, Rahib Jimmu dalam pendapatnya melarang adanya perkawinan beda agama. Menurutnya, dalam ajaran agama Buddha, perkawinan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang memiliki kepercayaan ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama budhha harus seagama dan tidak bisa ditawar-tawar⁹.

⁸Ahmad Baiquni, "PHDI Nyatakan Perkawinan beda agama Tidak Sah", diakses 22 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/phdi-nyatakan-pernikahan-beda-agama-tidak-sah.html>. Pdf.

⁹Ahmad Baiquni, "Walubi: Jika Berjodoh, Perkawinan beda agama Tak Bisa Dihindari", diakses 22 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/walubi-jika-berjodoh-perkawinan-beda-agama-tak-bisa-dihindari.html>. Pdf.

Dalam agama Khonghucu juga melarang perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Chandra Setiawan selaku Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), menyatakan bahwa pada dasarnya (perkawinan beda agama) tidak diperbolehkan karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Khonghucu¹⁰.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama yaitu¹¹:

1. Mengikuti aturan pada Pasal 2 ayat 1 yaitu dengan cara mengganti dan menyesuaikan agamanya masing-masing dengan pasangannya. Walaupun setelah proses perkawinan dan mendapatkan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil akan kembali ke agamanya semula. Seperti halnya kasus dari laki-laki yang bernama Theo yang beragama Buddha dan pasangannya yang beragama Kristen. Mereka sepakat untuk melangsungkan perkawinannya dengan hukum Kristen. Mereka juga sepakat walaupun perkawinannya dilaksanakan sesuai hukum Kristen, namun mereka masih akan menjalankan agamanya masing-masing. Termasuk tidak mengganti identitas agama mereka di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

¹⁰Ichsan Emerald, "Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang (I)", diakses 22 Juli 2021, <https://republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>. Pdf.

¹¹Diana Kusumasari, "Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia", diakses 22 Juli 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya>. Pdf.

2. Melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Ada beberapa negara yang membolehkan adanya praktik perkawinan beda agama seperti Singapura, Kanada dan Inggris. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan yang bernama Iwan Suhandy yang beragama Buddha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katholik dan keduanya bertempat tinggal di Batam. Syarat utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura ialah yang bersangkutan diharuskan tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai bisa mengurus administrasinya secara online di gedung *Registration for Married*. Pemerintah Singapura juga menyediakan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, *permanent resident*, maupun *foreigner* 100%. Hanya kurun waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan Singapura dengan biaya maksimal 20 dollar Singapura tanpa mempermasalahkan perbedaan agama atau keyakinan serta dijamin mendapatkan sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh hukum manapun di seluruh dunia.
3. Tetap melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tanpa harus mengganti atau merubah agamanya masing-masing. Seperti halnya kasus yang sedang penulis teliti dengan nomor perkara 209/Pdt.P/2020/PN Kds dengan nama pemohon Kiswati, seorang perempuan yang lahir di Pati, 2 Januari 1980, beragama Buddha dengan pasanganya yang bernama Aris Kuncoro, seorang laki-laki

yang lahir di Pati, 15 Mei 1978 dan beragama Islam. Mereka sepakat ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan, pemohon Aris Kuncoro pernah mengkonsultasikan permasalahan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dan pegawainya menyarankan pasangan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, kemudian baru diijinkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dan oleh perkawinan tersebut bisa dicatatkan dalam buku register yang berjalan serta dapat diterbitkannya akta nikah.

Adapun data perkawinan beda agama di Indonesia selama lima tahun terakhir sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Penetapan Perkawinan beda agama di Indonesia Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	16
2.	2017	8
3.	2018	15
4.	2019	24
5.	2020	23

Sumber Data: Mahkamah Agung.go.id, 15 Januari 2021

Pencatatan perkawinan telah diatur ke dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perUndang-undangan yang berlaku”.

Diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini dipicu dengan adanya Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “Pencatatan pekawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat juga dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama.

Jadi Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut memungkinkan dan memberi harapan bagi mereka (para pelaku perkawinan beda agama) dapat melangsungkan perkawinannya melalui proses penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan kemudian dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkawinan beda agama yang berbentuk skripsi ini dengan judul Kajian Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/Pn Kds Tentang Perkawinan beda agama (Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimanakah Sinkronisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menganalisa terhadap putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Menganalisis sinkronisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN
Kds Tentang Perkawinan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran kedepannya. Selain itu juga dapat menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu yang didapatkan peneliti selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam UNISNU Jepara.
- 2) Diharapkan hasil penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi bahan pertimbangan sejenis di masa mendatang.

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya sudah ada yang melakukan sebuah penelitian terkait perkawinan beda agama, akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagaimana tabel di bawah. Adapun beberapa

penelitian terdahulu yang membahas mengenai perkawinan beda agama diantaranya:

1. Pada Jurnal “Kontroversi Perkawinan beda agama Di Indonesia” Oleh Sri Wahyuni (2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berasal dari data primer yang berupa wawancara dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian tersebut adalah membandingkan antara perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisa atas sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama.
2. Pada Jurnal “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan beda agama Menurut Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam” Oleh Nur Aisyah (2017). Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan memperoleh datanya dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan beda agama tidak

sah jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Berbeda dengan hasil penelitian ini yang akan menghubungkan antara Putusan No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. Pada Tesis “Perkawinan beda agama Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014” oleh Akbar, Muhammad Azhar (2019). Metode penelitian ini adalah analisis isi yaitu metode yang dapat digunakan bagi penelitian teks Peraturan Perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pendekatan penafsiran hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014, mengetahui penemuan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014 dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014 terhadap perkawinan beda agama. Hasil atau temuan dari penelitian ini adalah Majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan bentuk penerapan hukum, menemukan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan dan menerapkannya terhadap perkara yang diadilinya. Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, jo Pasal 28J UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1)

UUD 1945 bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah keabsahan perkawinan beda agama yang tidak diakui, keabsahan kewarisan, dan berakibat kepada penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara litigasi. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada analisis putusnya. Penelitian tersebut menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014 sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kajian Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

4. Pada Skripsi “Analisa Yuridis Perkawinan beda agama Di Indonesia” oleh Anggreini Carolina Palandi (2013). Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode *yuridis normatif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa, menilai data dan peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang terkait dengan masalah. Hasil dari penelitian ini ialah peneliti dapat mengetahui tentang pengaturan dan akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaitkan antara Putusan Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama dengan Undang-undang yang ada di Indonesia.
5. Pada Skripsi “Analisis Perkawinan beda agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan beda agama)” Oleh Lysa Setiabudi (2016). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan

wawancara sebagai sumber primer dalam memperoleh datanya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya. Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitian dan tujuannya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang melakukan penelitiannya dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Negeri terkait sedangkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan tujuan dari penelitian tersebut ialah hanya untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Negeri terkait atas permohonan penetapan perkawinan beda agama sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama sudah sesuai dengan Asas-Asas Hukum di Indonesia.

6. Pada Skripsi “Pencatatan Perkawinan beda agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006)” Oleh Youhastha Alva Tryas Mahardika (2010). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *Deskriptif Analitik* yang data primernya dilakukan langsung di lapangan dengan observasi, dokumentasi dan mewawancarai

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta mengenai masalah pencatatan perkawinan beda agama. Berbeda dengan penelitian ini karena data primernya lebih fokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kudus dan kemudian dikaji dan disinkronisasikan dengan perUndang-undangan di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan beda agama yang pertama yaitu merasa keberatan serta merasa diresahkan dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini. Kedua, Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap berlawanan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Ketiga, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap rancu dan tidak jelas, karena Undang-undang tersebut notabene adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), akan tetapi kenapa harus membahas tentang permasalahan pernikahan. Keempat, perlu diadakan revisi atau peninjauan kembali. Pencatatan perkawinan beda agama seperti yang tertuang atau yang terkandung dalam pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006, sebaiknya memang dihilangkan, karena lebih banyak menimbulkan madharatnya dari pada maslahahnya. Terutama dalam hal menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan.

7. Pada Skripsi “Tinjauan Yuridis Perkawinan beda agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta” oleh Ariyanto Nico Pamungkas (2013).

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan usaha mendekati permasalahan yang sedang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Serta peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang terkait dengan perkawinan beda agama. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendekati masalah perkawinan beda agama dengan mendasari pada semua tata aturan perUndang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

8. Pada Skripsi “Perkawinan beda agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM” oleh Rahma Nurlinda Sari (2018). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa suatu masalah hukum melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan lainnya yang relevan dan terkait dengan permasalahan terkait yang peneliti teliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan

penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku-buku, jurnal ataupun literatur lain terkait dengan perkawinan beda agama kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari berbagai sumber tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang meninjau perkawinan beda agama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

9. Pada Skripsi “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan beda agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” Oleh Wedya Laplata (2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif yang melakukan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk suatu rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan dalam memeluk keyakinan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan penelitian skripsi ini, perbedaanya terletak pada sumber datanya, penelitian tersebut menggunakan hakim sebagai sumbernya sedangkan pada penelitian ini menggunakan PerUndang-undangan yang ada di Indonesia yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka dibuatlah tabel seperti berikut:

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

No.	Judul, Peneliti, Bentuk, Tahun	Hasil Temuan	Perbedaan Dengan Peneliti Sekarang
1.	Kontroversi Perkawinan beda agama Di Indonesia, Sri Wahyuni, Jurnal, 2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berasal dari data primer yang berupa wawancara dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian tersebut adalah membandingkan antara penerapan perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan.	Berbeda dengan penelitian ini yang akan mensinkronisasi atau menghubungkan antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang

			Perkawinan beda agama.
2.	Kajian Hukum Terhadap Perkawinan beda agama Menurut Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam, Nur Aisyah, Jurnal, 2017	Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan memperoleh datanya dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan beda agama tidak dapat disahkan jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.	Berbeda dengan hasil penelitian ini yang akan menghubungkan antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3.	Perkawinan beda agama Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014, Muhammad Azhar Akbar, Tesis, 2019	Hasil atau temuan dari penelitian ini adalah Majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan bentuk penerapan hukum, menemukan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan dan menerapkannya terhadap perkara yang diadilinya. Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, jo Pasal 28J UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah keabsahan	Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada analisis putusnya. Penelitian tersebut menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014 sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kajian Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor

		perkawinan beda agama yang tidak diakui, keabsahan kewarisan, dan berakibat kepada penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara litigasi.	209/Pdt.P/2020/PN Kds.
4.	Analisa Yuridis Perkawinan beda agama Di Indonesia, Anggreini Carolina Palandi, Skripsi, 2013	Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode <i>yuridis normatif</i> yang berusaha menggambarkan, menganalisa, menilai data dan peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang terkait dengan masalah. Hasil dari penelitian ini ialah peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaturan dan akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia.	Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaitkan antara Putusan Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama dengan Undang-undang yang ada di Indonesia.
5.	Analisis Perkawinan beda agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan beda agama), Lysa Setiabudi, Skripsi, 2016	Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara sebagai sumber primer dalam memperoleh datanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim mengenai dasar hukum atas penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri terkait dan implikasi hukumnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan	Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitian dan tujuannya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang melakukan penelitiannya dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Negeri terkait sedangkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan tujuan dari penelitian tersebut ialah hanya untuk mengetahui pandangan hakim

		yang secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.	Pengadilan Negeri terkait atas permohonan penetapan perkawinan beda agama sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama sudah sesuai dengan Asas-Asas Hukum di Indonesia.
6.	Pencatatan Perkawinan beda agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006), Youhastha Alva Tryas Mahardika, Skripsi, 2010	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan bersifat <i>Deskriptif Analitik</i> yang data primernya dilakukan langsung di lapangan dengan observasi, dokumentasi dan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta mengenai masalah pencatatan perkawinan beda agama.</p> <p>Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan beda agama yang pertama adalah merasa keberatan dan merasa diresahkan dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini. Kedua adalah Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap berlawanan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Ketiga ialah</p>	Berbeda dengan penelitian ini karena data primernya lebih fokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Kudus dan kemudian dikaji dan disinkronisasikan dengan perUndang-undangan di Indonesia.

		<p>Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap rancu dan tidak jelas, karena Undang-undang tersebut notabene adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), tetapi kenapa harus membahas tentang masalah pernikahan. Keempat, perlu diadakan revisi atau peninjauan kembali. Pencatatan perkawinan beda agama seperti halnya yang tertuang atau yang terkandung dalam pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006, sebaiknya memang ditiadakan saja, karena lebih banyak menimbulkan madharatnya daripada masalahnya. Terutama dalam hal menjaga kepercayaan agamanya, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan.</p>	
7.	<p>Tinjauan Yuridis Perkawinan beda agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta, Ariyanto Nico Pamungkas, Skripsi, 2013</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan usaha mendekati masalah yang sedang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Serta peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya ketentuan</p>	<p>Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendekati masalah perkawinan beda agama dengan mendasari pada semua tata aturan perUndang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada.</p>

		yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.	
8.	Perkawinan beda agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM, Rahma Nurlinda Sari, Skripsi, 2018	Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa suatu masalah hukum melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan lainnya yang relevan dan terkait dengan permasalahan terkait yang peneliti teliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yang berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-eori dari buku-buku, jurnal ataupun literatur lain terkait dengan pekawinan beda agama kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari berbagai sumber tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan.	Berbeda halnya dengan penelitian ini yang meninjau perkawinan beda agama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan beda agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), Wedya Laplata, Skripsi, 2013	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif yang melakukan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini adalah	Berbeda dengan penelitian skripsi ini, perbedaanya terletak pada sumber datanya, penelitian tersebut menggunakan hakim sebagai sumber datanya sedangkan pada penelitian ini

		<p>Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>menggunakan PerUndang-undangan yang ada di Indonesia yang akan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.</p>
--	--	--	---

E. Kerangka Teori

1. Keluarga Beda Agama

a. Pengertian

Rumah tangga (keluarga) beda agama adalah pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi suku (kebudayaan suku) maupun kebudayaan yang bersumber dari agama (kebudayaan agama) atau kebudayaan campuran. Keluarga beda agama terdiri dari suami, istri serta anak yang memiliki agama yang berbeda. Contohnya suami beragama Islam, istri beragama Kristen dan anak-anaknya mengikuti ajaran atau kepercayaan ayah atau pun ibunya¹².

¹²Ismail Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Baru, 2010), 2.

b. Karakteristik

- 1) Keluarga yang terdiri dari suami istri yang memiliki keyakinan atau agama berbeda atau
- 2) Keluarga yang terdiri dari suami, istri serta anak-anaknya yang berbeda agama

c. Faktor Penyebab

Dalam hukum agama Islam telah diterangkan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Berdasarkan hukum-hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan pasangannya walaupun agama mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kesulitan implementasi agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama:

- 1) Rasa cinta yang sangat dalam kepada pasangan
- 2) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agamanya
- 3) Komitmen sebelum menikah untuk bersikap toleransi agama masing-masing setelah menikah
- 4) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh ajaran orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis

- 5) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk melangsungkan perkawinan beda agama

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur tersebut berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga memunculkan otonomi dan liberasi keluarga inti yang lebih kuat. Hadirnya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini dapat diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih memiliki kebebasan dalam memutuskan semua hal yang mengacu kepada persoalan internal keluarga.

Dalam hal ini sang anak bebas dalam menentukan pasangan hidupnya. Istilah tersebut juga bisa diartikan orang tua hanya mengikuti kemauan anak tanpa ada paksaan sekalipun.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala peristiwa dengan cara menganalisa. Penelitian dilakukan dengan cara pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum serta permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kasus yang bersangkutan.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹³. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu buku atau sumber lain¹⁴. Metode penelitian kualitatif berkaitan dengan penelitian ini dikarenakan penulis melakukan penelitian tentang perkawinan beda agama dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang dideskripsikan berdasarkan teori dan data yang diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan sebuah data yang mendasar, dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi beberapa bahan, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap surat-surat pribadi, buku-buku harian, dokumen-dokumen resmi yang dikelola oleh pemerintah¹⁵.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 7.

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 23-24.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perUndang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum tentang perkawinan beda agama yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan unsur utama untuk memperoleh data konkrit. Sumber data yang telah ditentukan harus memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian, sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Primer

Sumber data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang¹⁶. Sumber primer penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004), 133.

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

b. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi diantaranya ialah:

- 1) Karya Ilmiah Tentang Perkawinan beda agama.
- 2) Buku-Buku Tentang Perkawinan beda agama.
- 3) Artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
- 4) Jurnal Hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

c. Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder¹⁷. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangatlah penting dalam melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Bahan Pustaka Atau Dokumen

Studi bahan pustaka atau dokumen merupakan suatu alat penggalian data yang dilakukan melalui data tertulis. Teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier atau bahan-bahan nonhukum. Melalui penelitian kepustakaan, artinya peneliti akan menelaah dan mengkaji bahan-bahan Pustaka guna memperoleh landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli yang memiliki kewenangan dalam bidangnya dan mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada¹⁸.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu guna keperluan

¹⁷Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 54.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 68.

mendapatkan berita dan untuk melakukan penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kudus yaitu Dewantoro, S.H., M.H., sebagai ahli hukum dan penguat data dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari primer maupun sekunder, kemudian peneliti menganalisis data tersebut. Peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah menganalisa data khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum²⁰.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik menganalisis dari data-data yang sudah diperoleh seperti hasil mengkaji Peraturan Perundang-undangan, Pustaka-pustaka seperti buku, jurnal, dan data yang diperoleh serta wawancara dengan ahli hukum secara langsung yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan ditulis berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan telah dianalisis oleh penulis.

¹⁹Burhan Aashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 95.

²⁰Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung: Angkasa, 2002), 150.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyimpulkan hasil pembahasan yang tercantum dalam rumusan masalah yang berisi tentang kesesuaian putusan dan dilanjutkan dengan sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, penulis membagi tulisan menjadi beberapa bab yang berkaitan agar lebih sistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kajian umum perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian dan dasar hukum perkawinan beda agama yang ditinjau dari sudut pandang perUndang-undangan maupun agama yang diakui di Indonesia, administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama, sinkronisasi hukum, asas-asas pembentuk hukum yang bersifat imperatif dan fakultatif, kepastian hukum, kegunaan hukum dan keadilan hukum.

Bab III, berisi tentang identitas para pihak yang berperkara dalam amar putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, alasan-alasan pengajuan permohonan penetapan dengan putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds dan analisis hukum dalam amar putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

Bab IV, berisi tentang analisis terhadap sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama.

Bab V, penutup. Dalam hal ini penulis menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat di kontribusikan penulis dalam menyikapi permasalahan yang ada.

